BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung.

Keadaan seorang narapidana merupakan suatu keadaan yang secara mendasar tidak pernah diinginkan oleh setiap orang, bahkan bagi seorang laki-laki yang telah bekeluarga karena dengan keadaannya sebagai seorang narapidana akan membuat terhalangnya kewajiban seorang suami kepada istrinya, salah satunya ialah kewajiban memberikan nafkah. Namun terkadang bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya melakukan kesalahan maupun kekhilafan yang terkadang membuatnya harus berurusan dengan hukum di negara ini dan bahkan apabila telah berbukti bersalah maka seorang suami yang melakukan kesalahan tadi harus menjalani hukuman masa pidana yang disebut seorang narapidana.

Bagi seorang suami yang menjadi narapidana dan beragama Islam maka selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pernikahan mereka maka masih wajib baginya untuk menafkahi istrinya. Untuk melihat kewajiban nafkah suami yang terpidana penulis telah mengadakan penelitian dengan cara melihat langsung dilapangan (observasi), mengadakan wawancara dengan narapidana, istri dan anak-

anak mereka dan menyebarkan angket. Berdasarkan angket yang penulis sebarkan kepada para responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 10 eksemplar yang terdiri atas 18 pertanyaan. Maka dari keseluruhan angket yang telah disebarkan tersebut dapat ditarik kembali seperti semula, yaitu sebanyak 100%. Data-data yang diperoleh itu penulis sajikan dalam bentuk tabel, istilah *frekwensi* dalam tabel tersebut disingkat dengan lambang "F" dan *persentase* dengan lambang "P" kemudian data-data tersebut dikomentari sesuai dengan kesimpulan yang ditarik dari angket tersebut atau menurut wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis sendiri.

Dalam menjalani hidupnya sebagai seorang suami yang terpidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi yang disebabkan kerena mereka sedang menjalani hukuman kurungan. Dengan waktu yang tidak begitu banyak dan keterbatasan diri mereka mampukah seorang suami yang terpidana memberi nafkah kepada istrinya? Untuk menjawab persoalan itu maka penulis membuat daftar upaya mereka dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 1.0

Waktu Terakhir Suami Terpidana Memberi Nafkah Materi Kepada Istri

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	1-6 Bulan yang lalu	6	60%
B	7-12 Bulan yang lalu	3	30%
C	13-18 Bulan yang lalu	1	10%
JUMLAH		10	100%

Dari tabel di atas dapat menjelaskan bahwa dari sejumlah suami yang terpidana yang beragama Islam yang mereka masing-masing masih memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, maka waktu terakhir mereka memberi nafkah kepada istrinya adalah jawaban terbanyak yang di jawab oleh suami yang terpidana yaitu 1 – 6 bulan yang lalu atau sejumlah 6 orang yaitu setara dengan (60%). Ini menjadi jawaban terbanyak karena memang mereka sebahagaian besar beralasan masih memiliki pekerjaan atau penghasilan yang masih dapat dimanfaatkan oleh istrinya yang masih berjalan atau dapat diandalkan diluar. Dan yang sudah tidak memberi nafkah materi kepada istrinya selama 7-12 bulan lalu yaitu sebanyak 3 orang atau sekitar (30%). Dan yang sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya selama 13-18 bulan yang lalu adalah sebanyak 1 orang atau sebanyak (10%). Suami yang terpidana yang menjawab pilihan B dan C ini memang di karenakan sudah tidak memiliki pekerjaan tetap yang berjalan diluar akan tetapi istrinya saja yang berusaha bersama anak-

anaknya untuk mencari uang untuk kebutuhan nafkah keluarganya selama suaminya masih menjalani masa pidana.

Di samping itu mereka pada dasarnya masih memiliki keinginan yang kuat untuk membahagiakan kehidupan istri dan keluarganya, sabagaimana kewajiban dan keinginan seluruh kepala keluarga. Hal ini terbukti dengan tabel berikut:

TABEL 1.1

Keinginan Untuk Membahagiakan Keluarga

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Ya	10	100%
B	Tidak	-	-
C	Tidak tahu	-	-
JUMLAH		10	100%

Dari tabel di atas dapat menjelaskan bahwa dari sebahagian besar seorang suami yang terpidana memiliki keinginan yang kuat untuk tetap membahagiakan kehidupan keluarnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa suami yang terpidana keseluruhannya yaitu 35 orang mempunyai keinginan untuk membahagiakan kehidupan keluarga atau sebanyak (100%).

Ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang suami yang terpidana itu sendiri, dia mengatakan bahwa “setiap seorang laki-laki sebagai suami dan juga sebagai kepala keluarga ingin

membahagiakan istri dan keluarganya dan juga menafkahi istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya.[1]

TABEL 1.2

Umur Suami Pada Waktu Menjadi Terpidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	1-20 Tahun	-	-
B	21-40 Tahun	9	90%
C	41-60 Tahun	1	10%
JUMLAH		10	100%

Angka-angka dari tabel di atas adalah berupa keterangan bahwa rata-rata suami yang terpidana didominasi oleh narapidana yang berusia 21-40 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau sebanyak (90%). Dan disusul oleh narapidana yang berusia 41-60 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau sebanyak (10%).

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa narapidana yang telah berkeluarga didominasi oleh narapidana yang berusia produktif dan telah memiliki kematangan pemikiran dari segi usia dan sudah merupakan kepala keluarga yang seharusnya telah matang dalam berkeluarga yaitu rata sudah berusia diatas 20 tahun. Namun dalam kenyataannya masih banyak suami yang masih dalam usia produktif harus terpidana karena kesalahannya sehingga dapat menghambat atau menghalangi

[1] Sunyoto (Mantan Binaan LAPAS), *Wawancara*, Desa Kedungwaru Tulungagung, 20 Juni 2016

kewajibannya memberikan nafkah kepada istri sebagai seorang suami. Maka ini semua tergantung pada keadaan pribadi seseorang dan kepiawaiannya mencari nafkah di luar Lapas untuk menunaikan nafkah bagi istrinya yang berada di rumah.

Dalam keadaan yang terkekang dan keterkurungannya sebagai seorang narapidana maka masih adakah mereka merasa bertanggung jawab dengan memikirkan kebutuhan istrinya dalam menjalani hidup, penyataan mereka dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

TABEL 1.3

Suami Terpidana Dalam Memikirkan Kebutuhan Istri Dan Anak-Anaknya

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Selalu	7	70%
B	Kadang-kadang	3	30%
C	Tidak pernah	-	-
JUMLAH		10	100%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir dari seluruh suami yang terpidana masih mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya dari diri narapidana untuk selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh istri dan anakanaknya, hal ini terbukti dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 7 orang atau sebanyak (70%), dan yang menjawab kadang-kadang hanya 3 orang atau sebannyak (30%). Serta tidak ada yang tidak pernah memikirkan apa yang dibutuhka istri dan anak-anaknya.

Dari penjelasan diatas dapat di terangkan bahwa dengan adanya pemikiran para suami yang terpidana, yaitu pada dasarnya masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Dan menerangkan bahwa secara mendasar mereka masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

TABEL 1.4

Seberapa Sering Suami Terpida Memberi Nafkah Kepada Istri

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Sering	-	-
B	Kadang-kadang	10	100%
C	Tidak pernah	-	-
JUMLAH		10	100%

Informasi yang tertera dari tabel di atas adalah jawaban responden tentang pertanyaan yang di tanyakan kepada mereka, seberapa sering anda memberi nafkah kepada istri anda saat menjalani masa pidana?, dalam hal ini 10 orang menjawab kadang-kadang atau sebanyak (100%). Serta tidak ada yang menjawab sering maupun tidak pernah.

Suami adalah kepala keluarga yang pada dasarnya suamilah yang harus memberikan nafkah kepada istrinya namun bagi seorang suami narapidana kebanyakan mereka pada saat penulis menanyakan hal ini mereka pada saat itu, yaitu pada saat menjalani masa pidana sebahagian besar sudah tidak ada memberikan nafkah kepada istrinya secara rutin atau

dengan kata lain suami yang terpidana memberi nafkah kepada istrinya tidak lagi menentu waktunya, hal ini jelas karena keadaan suami terpidana yang sedang menjalani masa pidananya. Dengan demikian untuk kelancaran dalam rumah tangga, suami hendaklah selalu mengadakan musyawarah dengan istri dalam mencari solusi yang terbaik dari segala persoalan keluarga mereka yang dihadapi. Maka untuk mengetahui itu marilah kita lihat adakah suami yang terpidana memiliki waktu luang keluarga sekarang ini, mari kita lihat pada tabel berikut:

TABEL 1.5

Waktu Luang Suami Terpidana Bersama Istri Dan Keluarga Pada Saat Menjalani Masa Pidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Sering	-	-
B	Jarang	10	100%
C	Tidak ada	-	-
JUMLAH		10	100%

Informasi yang dapat diperolah dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa waktu luang suami terpidana bersama istri, sebanyak 10 orang menjawab jarang ada waktu luang bersama istri atau sebanyak (100%). Dan tidak ada yang menjawab sering ataupun menjawab tidak ada.

Dari pernyataan di atas dapat dijadikan uraian bahwa kewajiban nafkah narapidana akan sulit untuk dilaksanakan serta diatasi dengan

dicarikan jalan keluarnya jikalau diantara mereka sudah semakin jarang atau bahkan tidak ada lagi waktu luang untuk berbicara bersama dalam keluarga. Maka solusi yang jarus dilakukan oleh pasangan suami istri ini hendaklah pertemuannya lebih ditingkatkan lagi yaitu sang istri harus lebih sering mengunjungi suaminya agar dapat mebicarakan bagaimana caranya agar keluarga tetap dapat bertahan dan menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Berdasarkan keadaan dan situasi suami terpidana saat ini maka perlu ditelaah bagaimana hubungan suami terpidana dengan istri apakah pernah terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu marilah kita lihat tabel berikut:

TABEL 1.6

Perselisihan Suami Terpidana Dengan Istri Karena Keadaannya

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Ada	1	10%
B	Kadang-kadang	7	70%
C	Tidak ada	2	20%
JUMLAH		10	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadinya perselisihan antara suami narapidana dengan istri dikarenakan keadaan suami sebagai narapidana, yang menjawab ada adalah sebanyak 1 orang atau sama dengan (10%). Dan yang menjawab kadang-kadang adalah

sebanyak 7 orang atau sebanyak (70%). Dan yang menjawab tidak ada sebanyak 2 orang atau (20%).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi pada suami terpidana dengan istrinya tidak selalu terjadi hal ini sesuai dengan jawaban dari para suami terpidana bahwa mereka mengalami perselisihan dengan istrinya hanya kadang-kadang saja, artinya tidak selalu. Hal ini dapat dilihat dari jawaban di atas yang sebanyak 8 orang hanya kadang-kadang terjadi perselisihan dengan istrinya, bahkan yang menjawab tidak ada lebih banyak dari yang menjawab ada / sering, yaitu 2 orang dan yang sering terjadi perselisihan hanya 1 orang. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan suami yang terpidana tidak selalu terjadi perselisihan dengan istrinya, artinya masih banyak istri yang masih tetap sabar dengan keadaan suaminya sebagai seorang narapidana.

Bagi seorang suami yang sebenarnya menjadi tulang punggung dan kepala keluarga maka seorang suami harus memahami kewajibannya sebagai suami, begitu juga dengan suami yang terpidana, sebagai suami yang terpidana yang juga beragama Islam maka pahamkah suami terpidana yang beragama Islam terhadap konsep keluarga dalam Islam oleh karena itu marilah kita lihat tabel berikut:

TABEL 1.7

Suami Yang Terpidana Dalam Memahami Konsep Keluarga Dalam Islam

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Paham	4	40%
B	Kurang	6	60%
C	Tidak paham	-	-
JUMLAH		10	100%

Tabel di atas adalah jawaban dari pertanyaan, apakah suami yang terpidana memahami konsep keluarga dalam Islam, maka yang menjawab paham sebanyak 4 orang atau sebanyak (40%), dan yang menjawab kurang faham adalah sebanyak 6 orang atau sebanyak (60%). Serta tidak ada yang menjawab tidak paham.

Dari uraian di atas jelas bahwa sebagian besar suami yang terpidana kurang memahami konsep keluarga dalam Islam. Dengan keadaan yang demikian maka sangat diharapkan bagi suami yang terpidana untuk dapat mempelajari konsep keluarga dalam Islam agar mereka mengetahui lebih dalam tentang kewajibannya dan bagaimana menghadapi permasalahan keluarganya dengan baik dalam menyikapi keadaannya sekarang ini yang sedang menjalani masa pidana.

Dalam kewajibannya suami terpidana menafkahi keluarga maka disisi lain kita juga harus melihat bagaimana sebaliknya dari pihak sang istri dengan keadaan suami nya yang sekarang sedang menjalani masa

pidana maka masihkah istri dari suami yang terpidana setia melayani segala kebutuhan suaminya. Maka untuk mengetahui hal itu lebih jelasnya mari kita lihat tabel berikut:

TABEL 1.8

Istri Dari Suami Yang Terpidana Masih Setia Melayani Segala Kebutuhan

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Masih	4	40%
B	Kadang-kadang	6	60%
C	Tidak ada	-	-
JUMLAH		10	100%

Angka-angka dari penjumlahan dalam tabel di atas, adalah pengakuan responden tentang apakah istri dari suami yang terpidana masih melayani segala kebutuhannya sebagai suami, maka 4 orang atau (40%) Menjawab masih. 6 orang atau (60%) orang menjawab kadang-kadang dan tidak ada yang menjawab tidak ada.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istri dari narapidana sebagian besar masih setia melayani segala kebutuhan suami, hal ini dapat dilihat dari uraian jawaban pertanyaan di atas yang menjawab masih adalah 4 orang dan yang menjawab kadang-kadang 6 orang. Jawaban kadang-kadang ini adalah jawaban yang terbanyak yaitu 60% dari responden yang artinya istri mereka masih melayani walaupun waktunya atau intensitasnya berkurang. Oleh karena hal itu tergantung dari

pemahaman penuh terhadap kewajiban sang istri kepada suaminya dalam berbagai keadaan selama hubungan rumah tangga mereka tidak ada hal yang menyebabkan mereka harus berpisah dan juga dilihat dari kesetian masing-masing istri kepada suaminya apabila istri masih tetap melayani suaminya ini dapat disimpulkan bahwa istri dari suami yang terpidana masih setia melayani suaminya.

Dalam keadaan suami yang terpidana yang memang kesehariannya sekarang ini banyak dibatasi segala gerak-geriknya, adakah istri dari narapidana menuntut nafkah materi selama sang suami menjalani masa pidana, pernyataan ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

TABEL 1.9

Istri Dari Suami Yang Terpidana Menuntut Nafkah Materi Selama Suami Menjalani Masa Pidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Iya	1	10%
B	Kadang-kadang	2	20%
C	Tidak ada	7	70%
JUMLAH		10	100%

Dari tabel di atas juga diinformasikan bahwa salah satu tuntutan istri kepada suami terpidana yaitu tuntutan kewajiban nafkah suami yang terpidana kepada istrinya, hal ini dapat dilihat dari angka-angka pada tabel

di atas bahwa dari jumlah responden maka yang menjawab istri sering menuntut nafkah kepada suami yang terpidana adalah sebanyak 1 orang atau (10%), pada dasarnya para istri narapidana masih berhak menuntut kewajiban nafkah kepada para suaminya, karena mereka masih sah sebagai seorang istri, tergantung dari masing-masing pasangan bagaimana mencari jalan keluar bagi untuk dapat tetap menghasilkan uang sebagai pengganti nafkah materi suami kepada istri selama suami menjalani masa pidana. Responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 2 orang atau sebanyak (20%) hal ini juga tergantung dengan keadaan ekonomi masing-masing keluarga. Dan yang menjawab tidak ada adalah sebanyak 7 orang atau sama dengan (70%), hal ini menunjukkan bahwa istri dari narapidana sebagian besar tidak menuntut banyak-banyak nafkah kepada suaminya yang terpidana, ini menggambarkan pemahaman istri terhadap keadaan suami yang memang sedang menjalani masa pidana, tidak dapat bergerak secara bebas dan leluasa untuk mencari nafkah bagi istrinya. Hal ini juga menunjukkan keridhaan istri terhadap segala bentuk nafkah dari suaminya, yaitu baik sedikit ataupun banyak, ada ataupun tidak, dikarenakan keadaan suaminya yang memang sedang terpidana.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung.

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan ruang, waktu dan segala tindakan para suami terpidana selama mereka menjalani masa pidananya, hal ini jelas terjadi karena merupakan hukuman bagi mereka karena berbagai kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan.

Namun disisi lain peranannya sebagai suami masih harus tetap dijalani dengan berbagai macam cara semaksimal mungkin harus mereka fikirkan untuk menunaikan kewajiban nafkah kepada para istri-isrinya karena status mereka masih tetap sebagai sepasang suami istri. Adakalanya yang memang kehidupan keluarga narapidana yang memang sudah mapan sehingga nafkah dari suami dirasa sudah cukup memadai sampai suami dapat menyelesaikan masa pidananya.

Adakalanya diantara mereka dapat saling memahami satu sama lainnya dengan selalu bersama-sama mencari solusi dari mereka berdua untuk dapat terus menurus bertahan sebagai suami istri dengan nafkah yang apa adanya, sampai suaminya dapat keluar, atau menyelesaikan masa pidananya. Dan adakalanya istri dari narapidana tidak dapat mencukupi kehidupan keluarganya kalau tidak diberikan nafkah materi hanya dari

suaminya, dan suami yang sebagai narapidana tidak dapat berbuat apa-apa. Informasi ini dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut:

TABEL 2.0

Usaha Suami Terpidana Yang Dapat Menghasilkan Uang

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Dapat	3	30%
B	Kadang-kadang	2	20%
C	Tidak dapat	5	50%
JUMLAH		10	100%

Tabel di atas memberikan informasi tentang bermacam-macam tanggapan mereka terhadap usaha mereka sebagai suami terpidana yang masih berjalan di luar, jelasnya yang masih menghasilkan uang sebagai nafkah narapidana kepada istrinya. Jawaban yang bermacam-macam ini adalah lumrah dikarenakan tergantung keadaan dan kemampuan masing-masing suami yang terpidana dalam mencari nafkah. 3 orang dari suami yang terpidana atau (30%) menjawab dapat, maksudnya yaitu masih memiliki usaha yang masih berjalan diluar yang masih menghasilkan uang. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari suami yang terpidana yang masih ada memberikan nafkah selama ia menjalani masa pidana yang telah dilaluinya selama tiga tahun yaitu dengan meninggalkan warung kopi, yang masih dikelola oleh para pekerjanya.[2]

[2] Budi Hartono (Mantan Binaan LAPAS), *Wawancara*, Desa Ringinpitu Tulungagung, 20 Juni 2016

Selanjutnya, 2 orang atau sama dengan (20%) dari suami yang terpidana menjawab kadang-kadang artinya tidak ada penghasilan tetap yang berjalan di luar yang masih berjalan yang dapat menghasilkan uang, artinya masih belum jelas usaha di luar yang dapat diandalkan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dan selanjutnya sebanyak 5 orang menjawab tidak dapat. Artinya tidak memiliki usaha yang berjalan di luar yang dapat menghasilkan uang atau setara dengan (50%).

Dari uaraian ini jelas bahwa hampir dari separuh, atau bisa dikatakan sebahagian besar suami yang terpidana tidak memiliki usaha di luar yang dapat menghasilkan uang sebagai pemberian nafkah yang akan diberikan kepada istri ketika sang suami masih menjalani masa pidana, hal ini juga ditambah lagi dengan jawaban sebahagian suami yang terpidana yang menjawab kadang-kadang yang artinya tidak jelas adanya usaha yang diandalkan di luar yang dapat menghasilkan uang sebagai nafkah kepada istri.

Dengan keadaan demikian yaitu sebahagian besar suami yang terpidana tidak memiliki usaha di luar sebagai nafkah kepada istrinya, maka apakah istri masih ada mengunjungi suaminya, sebagai tanda kesetiaannya dan pelaksanaan kewajibannya untuk menyiapkan dan melayani segala kebutuhan suaminya, maka untuk hal itu marilah kita lihat tabel berikut:

TABEL 2.1

Istri Mengunjungi Suami Yang Terpidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Sering	3	30%
B	Kadang-kadang	6	60%
C	Tidak dapat	1	10%
JUMLAH		10	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa istri dari suami yang terpidana dalam mengunjungi suaminya, 3 orang atau sama dengan (30%) masih sering mengunjungi suaminya, dan 6 orang menjawab jarang atau setara denga (60%), dan hanya 1 orang atau setara dengan (10%) tidak dikunjungi oleh istrinya.

Dari tabel di atas jelas bahwa istri dari narapidana sebahagian besar masih mengunjungi suaminnya yang berada di LAPAS, dengan keadaannya yang masih menjalani masa pidana dan sangat terbatas tindakannya termasuk dalam memberikan nafkah materi kepada istrinya, tetapi istrinya masih tetap datang mengunjunginya untuk menyiapkan dan melayani segala keperluannya, bahkan sebagian lagi masih sering dikunjungi oleh istrinya.

Selanjutnya dalam menghadapi permasalahan kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana sang suami sangat dibatasi segala tindakannya selama menjalani masa pidana, maka untuk menyelesaikan

masalah itu diperlukan komunikasi antara pasangan suami istri sebagai upaya mencari solusi agar kewajiban nafkah masih dapat dilakukan oleh suami dengan berbagai macam cara dengan bantuan istri, yang mana kewajiban nafkah itu juga sangat dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Untuk itu marilah kita lihat tabel berikut:

TABEL 2.2

Komunikasi Suami Yang Terpidana Dengan Istri Untuk Menyelesaikan Masalah

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Sering	7	70%
B	Jarang	2	20%
C	Tidak ada	1	10%
JUMLAH		10	100%

Perolehan gambaran dari tabel di atas adalah jawaban responden dari pertanyaan apakah anda melakukan komunikasi dengan istri dalam menghadapi suatu masalah, maka 7 orang menjawab sering atau sama dengan (70%), dan 2 orang menjawab kadang-kadang atau setara dengan (20%). Dan 1 orang menjawab tidak pernah atau sama dengan (10%).

Dari gambaran di atas dapat diuraikan bahwa para istri dari suami yang terpidana merupakan orang yang sangat memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan nafkah suami yang terpidana maka, dengan

keadaan demikian mereka sebagai suami isteri harus sering berkomunikasi dalam menyikapi pelaksanaan nafkah dari suami yang terpidana. Dan ternyata sebagian besar istri dari suami yang terpidana masih melakukan komuniksai dengan para suaminya untuk memecahkan permasalahan keluarganya, termasuk peranan suaminya dalam memberikan nafkah.

Sebagai istri dengan keadaan suami yang sedang menjalani masa pidana maka beban istri menjadi bertambah berat dimulai dari beban mental untuk mendidik dan menghidupi anak-anaknya juga berbagai hal ditanggung oleh para istri termasuk beban psikologis dan biologis. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi dan dilalui para isri maka bagaimanakah kesabaran istri dari narapidana dengan keadaannya pada sekarang ini. Untuk itu marilah kita perhatikan tabel berikut ini:

TABEL 2.3

Kesabaran Istri Narapidana Dengan Keadaannya

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Sabar	7	70%
B	Tidak sabar	2	20%
C	Masa bodoh	1	10%
JUMLAH		10	100%

Informasi yang tertera pada tabel di atas adalah jawaban dari responden tentang kesabaran seorang istri dari suami yang terpidana. 7 orang menjawab sabar atau sekitar (70%), dan mereka ini adalah para istri

yang bekerja baik PNS, atau keluarga telah memiliki usaha yang masih bisa diandalkan untuk menopang hidup. Sebagaimana Heni Indrayanti yang merupakan salah satu istri dari narapidana mengaku tidak keberatan dan merasa mampu untuk bertahan dari hasil kebun yang ditinggalkan oleh suaminya.[3] Dan begitu juga dengan Yuni istri dari narapidana yang bekerja sebagai seorang guru disalah satu sekolah dasar di Tulungagung. Dan 2 orang atau sebanyak (20%) menjawab tidak sabar, serta 1 orang atau (10%) menjawab masa bodo, pada permasalahan yang ini biasanya adalah istri yang tidak memiliki pekerjaan dan keluarga yang belum sejahtera, segala faktor tekanan hidup itulah yang membuatnya merasa keberatan dengan keadaan suaminya bahkan sampai tidak peduli atau masa bodoh.

Lalu bagaimanakah dengan pengasuhan anak-anak disaat istri harus berperan ganda selama suami menjalani masa pidana, yaitu ketika suami tidak dirumah, dalam menjalani masa pidananya maka istri harus memikirkan dan mencari segala kebutuhan keluarga, disisi lain anak-anak dan rumah tangga harus tetap diasuh dan dirawat. Untuk itu mari kita lihat tabel berikut ini:

[3] Heni Indrayanti (Istri Mantan Binaan LAPAS), *Wawancara*, Desa Ringinpitu Tulungagung, 20 Juni 2016

TABEL 2.4

Yang Menemani (Mengasuh) Anak-anak Dan Merawat Rumah Tangga Selama Suami Menjalani Masa Pidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Istri	8	80%
B	Pembantu	-	-
C	Orang tua	2	20%
JUMLAH		10	100%

Dari tabel di atas dapat diuraikan data bahwa ketika suami menjalankan masa pidana maka yang mengasuh anak-anak dan merawat rumah tangga, maka responden yang menjawab diasuh oleh istri adalah sebanayak 8 orang atau setara dengan (80%), dan merupakan gambaran penuh bahwa istri masih setia untuk mengasuh dan merawat rumah tangganya. Dan tidak ada yang dirawat atau diasuh dengan bantuan tenaga pembantu rumah tangga. Dan anak-anak yang dirawat oleh orang tua dari salah satu pasangan adalah sebanyak 2 orang atau sebanyak (20%).

Dengan demikan, bahwa kebanyakan istri dari para suami yang terpidana ketika suami mereka menjalani masa pidana mereka tetap menangani sendiri pengasuhan anak-anak dan rumah tangga mereka, hal ini menjelaskan bahwa mereka masih sanggup untuk bertahan dan merawat keluarganya selama suaminya di dalam LAPAS. Hal ini nampak dari tabel diatas yang merupakan jawaban dari para responden yang

menjawab mayoritas bahwa istri sendiri yang mengasuh anak-anak dan merawat rumah tangga.

Ketika ditanya tentang bagaimana keadaan rumah tangga mereka ketika mereka menjalani aktifitas sehari-hari selama melalui masa pidana, maka mereka mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga mereka dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

TABEL 2.5

Keadaan Rumah Tangga Selama Suami Menjalani Masa Pidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Baik-baik saja	7	70%
B	Kurang baik	2	20%
C	Tidak baik	1	10%
JUMLAH		10	100%

Tabel di atas adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana keadaaan rumah tangga suami terpidana selama menjalani masa pidana, maka sebanyak 7 orang atau sebanyak (70%) mereka menjawab keadaan rumah tangganya baik-baik saja, sebagiab besar dari mereka ini adalah mereka yang memang sudah memiliki kehidupan keluarganya yang mapan, atau sang istri memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. dan 2 orang atau sebanyak (20 %) menjawab keadaan rumah tangganya kurang baik dan 1 orang atau (10%) menjawab tidak baik. Yang

kurang baik dan tidak baik ini adalah narapidana yang kehidupan keluarganya memang belum mapan sehingga masih sangat membutuhkan dan bergantung hanya pada nafkah suaminya, sehingga ketika sang suami sedang menjalani masa pidana sang istri dengan anak-anaknya harus berjuang ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa keadaan rumah tangga suami yang terpidana selama menjalani masa pidana secara keseluruhan adalah baik-baik saja sehingga permasalahan dalam rumah tangga dapat diatasi dan rumah tangganya dapat dipertahankan, walau tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan rumah tangganya jelas tidak sama dengan keadaan rumah tangga yang lain.

Dengan keadaan istri dari suami dari seorang narapidana maka istri pada saat sekarang sangat berperan sebagai ibu dari anak-anaknya yang harus lebih mencurahkan perhatiannya kepada anak-anaknya, juga harus memikirkan bagaimana mengelola keuangan atau nafkah keluarga. Untuk mengetahui hal itu apakah istri dari suami yang terpidana pada saat sekarang itu juga memiliki pekerjaan tetap untuk membantu perekonomian keluarga. Maka untuk mengetahui hal itu marilah kita lihat tabel berikut:

TABEL 2.6

Istri Dari Suami Terpidana Yang Mempunyai Pekerjaan Tetap

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Ya	6	60%
B	Tidak punya pekerjaan tetap	2	20%
C	Tidak punya pekerjaan sama sekali	2	20%
JUMLAH		10	100%

Informasi yang terdapat pada tabel di atas adalah istri dari suami yang terpidana memiliki pekerjaan tetap adalah sebanyak 6 orang atau sebanyak (60%) dan memiliki pekerjaan akan tetapi pekerjaan tersebut tidak tetap adalah sebanyak 2 orang (20%) dan sebanyak 2 orang atau sebanyak (20%) tidak punya pekerjaan sama sekali.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat sebuah gambaran bahwa sebanyak 6 orang atau (60%) memiliki pekerjaan tetap dari berbagai macam jenis pekerjaan yang terpenting adalah dia memiliki penghasilan tambahan untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Sebagaimana tanggapan seorang istri dari salah suatu suami yang terpidana mengatakan bahwa ia memiliki pekerjaan tetap sebagai salah seorang guru di salah satu sekolah di Tulungagung yang dari hasil dari gajinya dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.[4]

[4] Syarifah (Istri Mantan Binaan LAPAS), Wawancara, Desa Kedungwaru Tulungagung, 20 Juni 2016

Begitu juga dengan istri-istri yang lain yang bekerja baik berwirausaha dan jenis pekerjaan yang lainnya. Dan juga ditambah lagi dengan istri yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sebanyak 2 orang atau (20%) serta yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, adalah sebanyak 2 orang atau (20%). Istri seperti inilah yang masih harus berjuang dalam meghidupi anak-anaknya dan sangat tergantung dengan nafkah dari suaminya. Maka suami harus memikirkan solusinya untuk tetap menafkahi istri dan keluarganya dengan upaya yang ada.

Lalu selanjutnya dengan keadaan keluarga mereka seperti sekarang ini untuk mengetahui bagaimanakah hubungan suami yang terpidana dengan istrinya selama menjalani masa pidana, maka untuk itu marilah kita lihat tabel berikut:

TABEL 2.7

Hubungan Suami Terpidana Dengan Istri Selama Menjalani Masa Pidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Baik-baik saja	7	70%
B	Kurang baik	2	20%
C	Tidak baik	1	10%
JUMLAH		10	100%

Tabel ini merupakan jawaban dari pertanyaan tentang hubungan suami yang terpidana dengan istrinya selama menjalani masa pidana. Maka yang menjawab baik-baik saja sebanyak 7 orang tau sebanyak

(70%) yang artinya masalah yang sedang mereka hadapi ini bisa dijalani dengan baik dan istripun biasa menerima dengan sedikit bersabar dengan keadaan suaminya sekarang ini yang sedang menjalani masa pidana. Dan keadaan yang baik-baik ini kembali lagi dipengaruhi oleh faktor kemapanan atau kesejahteraan keluarganya. Dan yang menjawab kurang baik adalah sebanyak 2 orang atau sebanyak (2%) ini adalah kasus yang keadaan mereka akhir-akhir ini kurang baik atau sering terjadi beberapa kali percikan pertengkaran diantara keduanya yang dikarenakan masalah yang mereka hadapi sekarang. Yang sebagian besar memang mengenai ketidak hadiran sang suami dirumah dan tidak adanya pekerjaan tetap sang istri, Dan yang menjawab tidak baik adalah 1 orang atau sebanyak (10%) yang memang diantara mereka lebih intens seringnya terjadi pertengkaran. Yang memang keadaan keluarga suami yang terpidana jauh lebih sulit dari keadaan keluarga lain pada umumnya, maka untuk mengatasi hal ini para suami istri ini harus lebih sering berdiskusi untuk menyelesaikan bersama-sama segala permasalahannya dan juga harus memiliki kesabaran yang lebih selama para suami menjalani masa pidana.

C. Kewajiban Nafkah Suami Yang Terpida Menurut Hukum Islam

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam, memilihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala

urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istri itu maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

Secara khusus Allah swt, menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan kodrat dan kemampuan yang layak sehingga memungkinkan masingmasing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia. Dalam hal ini Allah menetapkan bahwa pemimpin dalam keluarga adalah ditangan suami atau laki-laki, dan tidak ditangan istri (perempuan), seperti tertuang dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

Artinya: *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian*

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka).”[5] (Q.S. an-Nisa’:34)

Maka apabila istri telah menjaga dirinya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan segala kewajibannya untuk taat kepada suaminya, ikut tinggal bersama dirumah suaminya dan mengatur rumah tangga dan merawat anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan istri tidak pernah durhaka kepada suaminya serta selalu menerima suaminya dalam keadaan bagai manapun. Maka apabila tidak ada unsur yang menyebabkan kehidupan suatu keluarga itu bercerai atau berpisah maka kehidupan keluarga itu tetap sah sebagai suami istri dan suami wajib untuk menafkahi istrinya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.

---

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung:CV. Jumanatul ‘Ali-Art,2005)

Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diluar rumah. Sementara istri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang harus dilakukan diluar rumah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya, apapun pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat:7, sebagi berikut:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah Diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebani kepada seseorang melainkan apa yang telah Diberikan-Nya kepada dia. Nanti Allah akan Memberikan kemudahan sesudah kesulitan."*[6] (Q.S at-Thalaq:7)

---

[6] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:CV. Jumanatul 'Ali-Art,2005)

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani segala aktifitasnya dengan dibatasi olah masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada istrinya namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ada sebahagian masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana.

Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi para ibu rezeki dan pakaian dengan cara yang makruf. Seseorang tidaklah dibebani kecuali menurut kesanggupannya.*

Janganlah seorang ibu dibuat sengsara karena anaknya dan demikian pula seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban seperti itu. Namun, bila keduanya ingin menyapih atas dasar kerelaan keduanya dan permusyawarahan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan bila kalian ingin menyusukan anak kalian kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila memberikan pembayaran dengan cara yang makruf. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Melihat atas segala apa yang kalian perbuat." [7](Q.S al-Baqarah:233)

Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat beri diri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

Dalam hal diatas Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan

---

[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:CV. Jumanatul 'Ali-Art,2005)

kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya di karenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya. Maka dalam keadaan yang memeang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya, sebagaimana yang tertuang didalam surah al-Baqarah ayat 286:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: *"Allah tidak Membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala atas apa yang dikerjakannya, dan ia pun mendapat hukuman atas apa yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), "Rabbana, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana, janganlah Engkau membebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau Bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau-lah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."* [8](Q.S al-Baqarah:286)

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:CV. Jumanatul 'Ali-Art,2005)

Dari ayat di atas menerangkan secara global bagaimana Islam sangat memberikan kemudahan kepada umatnya yang dalam keadaan kesulitan. Dan Allah SWT tidak membebankan umatnya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga bagi suami yang terpidana yang memang dalam keadaan sedang menjalani masa pidana maka kewajiban nafkahnya akan menjadi sangat tergantung dari keadaan kesanggupannya dalam mencukupi nafkah istrinya, dan tergantung dengan sikap sang istrinya untuk dapat menerima dan ridho dengan keadaan suaminya atau tidak.

Apabila sesorang suami yang terpidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu lagi dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, namun bagi yang tetap ingin bersama, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya maka hal ini dibolehkan karena merupakan pemberian maaf darinya atas keadaan dan keterbatasan dari suaminya dalam memberikan nafkah kepadanya dan nafkah yang telah lalu selama suaminya menjalani masa pidana.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tidak bertentangan dengan

hukum Islam, artinya adalah kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Namun apabila istri tidak sanggup dengan keadaan suaminya maka istri diberikan ruang untuk berpisah dengannya, sungguh sebaik-baik istri shaleha adalah istri yang senantiasa setia dengan keadaan suaminya selama suaminya tidak melakukan bahkan menyuruh istri kepada kemaksiatan.